

AKUNTAN PUBLIK
ANAK PERUSAHAAN PENJAJIN
BIO ADMINISTRASI ENK
CLUB DEAL FACILITY
DIREKTUR
HARI KERJA
JAMINAN PERUSAHAAN
KETERBUKUAN INFORMASI
KOMISARIS
MUKHOMAM
OFFICER JASA KEWAJIBAN
PEMANGSAH
PENILAI
PERATURAN NO. IX.E.1
PERATURAN NO. IX.E.2
PERSEORAN
SGX-ST
SURAT UTANG
TRANSAKSI
PARA PEMBELI AWAL
US
US SECURITIES ACT
UTANG PEMEGANG SAHAM

TABULAN DAN/ATA PERUBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKUAN INFORMASI PERUBAHAN SAHAM PT ABM INVESTAMA TBK. "PERSEORAN"

KETERBUKUAN INFORMASI ini dipersiapkan sehubungan dengan penerbitan Surat Utang Senior sebesar US\$300.000.000 dengan bunga sebesar 7,125% dan jatuh tempo pada tahun 2022 (Surat Utang "Utang").
Kantor Pusat: Gedung T1 Lantai 18, Suite 1802
Jl. Cikiland KKO No. 1, Jakarta Selatan, 12560, Indonesia
Tel: +62 21 299 76767
Faksimili: 021-2997-6768
Email: corporate.secretary@abm-investama.co.id

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKUAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIGACA DAN DIPERIKSA OLEH PEMEGANG SAHAM PT ABM INVESTAMA TBK.
KETERBUKUAN INFORMASI INI DIJUJURKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEORAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN ANGKA 2 HURUF P PERATURAN NO. IX.E.2 TENTANG KEMUNGKINAN TERJADI PERUBAHAN SAHAM.
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEORAN MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA KEBAHARAN DAN KELENGKAPAN SELURUH INFORMASI TENTANG FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKUAN INFORMASI INI, DAN MENEGAKKAN BAHAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKAMA DAN SEPANJANG SEPERTUHANNYA DAN KEWAJIBAN MEREKA, MENEGAKKAN BAHWA INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKUAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK AKAN TERBUKTI SALAH YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHALANGI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKUAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN TIDAK MENYENYAKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 3 Agustus 2017
Berikut adalah keterangan singkat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi:
Riwayat Singkat
(a) Perseoran
Perseoran adalah suatu perusahaan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, didirikan dengan nama PT Aditama Bar Malmur, berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 1 Juni 2006, yang dibuat di hadapan Ach Wahyuni Martaningrum, S.H., Notaris di Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Perdagangan Surat Keputusan No. C-22790.01.H.01.TH.2006 tanggal 3 Agustus 2006, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 03 tanggal 14 April 2007. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 55006/2007.
Anggaran Dasar Perseoran telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana termuat dalam Akta No. 3 tanggal 5 Juni 2016, dibuat di hadapan Jose Dima Tawar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Perdagangan dan Perdagangan Internasional dan Perindustrian dan Perdagangan Luar Negeri Nomor 13 tanggal 14 April 2016.
(b) Para Pembeli Awal
Credit Suisse (Singapore) Limited, DBS Bank Ltd, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited dan Standard Chartered Bank.
(c) Anak Perusahaan Penjamin
Rewara, didirkan berdasarkan Akta Pendirian No. 38 tanggal 19 Oktober 2010, yang didirikan di hadapan Justitia Kati, S.H., Notaris di Jakarta.
(d) Reswara
Reswara, didirkan berdasarkan Akta Pendirian No. 38 tanggal 19 Oktober 2010, yang didirikan di hadapan Justitia Kati, S.H., Notaris di Jakarta.
(e) Anak Perusahaan Penjamin
Rewara, didirkan berdasarkan Akta Pendirian No. 38 tanggal 19 Oktober 2010, yang didirikan di hadapan Justitia Kati, S.H., Notaris di Jakarta.

II. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI
A. Obyek
Berkait dengan Transaksi adalah penerbitan Surat Utang yang dijamin dengan Jaminan Perseoran dari setiap Anak Perusahaan Penjamin untuk menjamin kewajiban keuangan Perseoran. Surat Utang tersebut telah dicatatkan pada dan dipendagangkan di SGX-ST tanggal 2 Agustus 2017.

Berkait dengan keterangan singkat mengenai Surat Utang yang telah diterbitkan:
(i) Penerbit
Penerbit dari Surat Utang adalah Perseoran, suatu perusahaan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, didirikan dengan nama PT Aditama Bar Malmur, berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 1 Juni 2006, yang dibuat di hadapan Ach Wahyuni Martaningrum, S.H., Notaris di Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Perdagangan Surat Keputusan No. C-22790.01.H.01.TH.2006 tanggal 3 Agustus 2006, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 03 tanggal 14 April 2007. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 55006/2007, Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseoran pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Ketua Utama: Rachmat Mulyana Hamami
Komisaris Independen: Achmad Ananda Djajanegara
Komisaris: Achmad Erlangga
Direksi
Direktur Utama: Achmad Ananda Djajanegara
Direktur Independen: Syhan Poerba
Direktur: Achmad Erlangga
(ii) Nilai
US\$30.000.000,00
(iii) Bunga
Tingkat bunga tetap sebesar 7,125% per tahun.
(iv) Jatuh Tempo Pembayaran
Bunga akan dibayarkan setiap (enam) bulan, yang akan dimulai pada 1 Februari 2018 dan berakhir pada Agustus 2022.
(v) Jaminan Perseoran (Corporate Guarantee)
Masing-masing Anak Perusahaan Penjamin memberikan Jaminan Perseoran berdasarkan Indenture tertanggal 1 Agustus 2017 dan juga menandatangani akta jaminan perusahaan.
(vi) Jadwal Pembayaran
Gadaai atau Reteninggung Pembayaran Utang Aktual (Debt Service Accrual Account)
(vii) Pembatasan-pembatasan
Sebagaimana umumnya dibebaskan dalam surat utang yang serupa, pembatasan-pembatasan yang wajar akan juga dibebaskan dalam Surat Utang ini terhadap Perseoran, dimana pembatasan tersebut membatasi kemampuan Perseoran untuk melakukan transaksi dalam transaksi yang serupa dalam rangka melindungi kepentingan kreditur dan para pemegang saham, termasuk antara lain:
1. Pembatasan terhadap Pembayaran yang Dilimitasi (Limitation on Restricted Payments);
2. Am-Layering;
3. Pembatasan terhadap Pembayaran yang Dibatasi (Limitation on Restricted Payments);
4. Pembatasan terhadap Pembayaran Saham dan Afiliasi (Limitation on Transactions with Shareholders and Affiliates);
5. Pembatasan terhadap Pembatasan (Limitation on Liens);
6. Pembatasan terhadap Transaksi Jual dan Sewa (Limitation on Sale and Leaseback Transactions);
7. Pembatasan terhadap Penjualan dan Penembelian Modal Saham oleh Anak-Anak Perusahaan Perseoran (Limitation on Sales and Issuance of Capital Stock in Restricted Subsidiaries);
8. Pembatasan terhadap Penembelian Saham oleh Anak-Anak Perusahaan yang Dibatasi (Limitation on Issuance of Subsidiary Guarantees by Restricted Subsidiaries);
9. Pembatasan terhadap Penembelian Saham oleh Anak-Anak Perusahaan yang Tidak Dibatasi (Limitation on Issuance of Subsidiary Guarantees by Non-Restricted Subsidiaries);
10. Pembatasan terhadap Penembelian Saham Perseoran (Limitation on the Company's Business Activities);
11. Pemeliharaan Asuransi (Maintenance of Insurance);
12. Penembelian Anak-Anak Perusahaan yang Dibatasi dan Tidak Dibatasi (Designation of Restricted and Unrestricted Subsidiaries).

Pembatasan-pembatasan tersebut tunduk pada beberapa pengecualian yang diatur lebih lanjut dalam Indenture.
Pada tanggal 1 Agustus 2017, masing-masing Anak Perusahaan Penjamin telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) yang dibuat di hadapan Justitia Kati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Perdagangan dan Perdagangan Internasional dan Perindustrian dan Perdagangan Luar Negeri Nomor 13 tanggal 14 April 2016.
TIA, sebagai salah satu Anak Perusahaan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) No. 8, tertanggal 1 Agustus 2017.
TIA, sebagai salah satu Anak Perusahaan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) No. 9, tertanggal 1 Agustus 2017.
CKB, sebagai salah satu Anak Perusahaan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) No. 2, tertanggal 1 Agustus 2017.
DDE, sebagai salah satu Anak Perusahaan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) No. 7, tertanggal 1 Agustus 2017.
PWP, sebagai salah satu Anak Perusahaan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) No. 11, tertanggal 1 Agustus 2017.

Berdasarkan akta-akta jaminan perusahaan yang disebutkan diatas, Anak Perusahaan Penjamin secara sendiri-sendiri dan bersama-sama dengan Perseoran, telah menandatangani akta jaminan perusahaan yang menjamin yang pertanggung jawaban Perseoran sebagaimana mestinya dan tepat waktu. Jaminan perusahaan yang ditetapkan dalam akta-akta diatas merupakan jaminan berdasarkan dan terikat dengan setiap ketentuan Akta Perusahaan Penjamin dan berlaku efektif sejak penandatanganan akta hingga semua jumlah terbayar berdasarkan Surat Utang dan Indenture dibayar penuh oleh Perseoran.
B. Nilai Transaksi
Nilai dari Surat Utang yang telah diterbitkan oleh Perseoran adalah sebesar US\$300.000.000,00.
C. Tujuan Penggunaan Dana
Perseoran akan menggunakan hasil bersih dari Transaksi tersebut (setelah dikurangi dengan biaya dan komisi underwriting) untuk membiayai kegiatan operasional Perseoran dan untuk bekerja sama dengan Perseoran untuk membiayai kegiatan operasional Perseoran dan untuk bekerja sama dengan Perseoran untuk membiayai kegiatan operasional Perseoran.
D. Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Transaksi
i. Para Pembeli Awal, yaitu Credit Suisse (Singapore) Limited, DBS Bank Ltd, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited dan Standard Chartered Bank.
ii. Anak Perusahaan Penjamin, dan;
iii. Trustee.

Perseoran per 31 Desember 2016, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purvanoto, Sungkoro & Surja, total ekuitas Perseoran adalah sebesar US\$159.213.824, sehingga penerbitan Surat Utang sebesar US\$300.000.000 adalah setara dengan 188,49% dari total ekuitas Perseoran per 31 Desember 2016.
Dengan demikian penilaian atas keawakan Transaksi ini dipertukan dalam rangka memenuhi ketentuan sesuai Peraturan No. IX.E.2.
5. TANGGAL PENILAIAN (CUT-OFF DATE) PENDAPAT KEWAJIBAN
Penerbitan pendapat kewajaran ini dilakukan per tanggal 31 Mei 2017.
6. INDEPENDENSI PENILAI
Dalam penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KJPB telah bertindak dengan independen tanpa adanya konflik kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseoran ataupun pihak-pihak yang berafiliasi. KJPB juga tidak mempunyai kepentingan atau hubungan pribadi dengan Perseoran atau pihak-pihak yang berafiliasi. Laporan ini tidak terafiliasi dengan Perseoran atau pihak-pihak yang berafiliasi. Perseoran juga tidak terafiliasi dengan Perseoran atau pihak-pihak yang berafiliasi.
7. MANFAAT TRANSAKSI
Dengan dilaksanakannya transaksi maka Perseoran akan memperoleh manfaat antara lain:
a. Dengan dana yang diterima dari penerbitan Surat Utang, Perseoran memperoleh jangka waktu pelunasan utang yang lebih panjang, dimana Club Deal Facility yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2022 digantikan dengan Surat Utang yang akan jatuh tempo pada 1 Agustus 2022.
b. Pelunasan atas jumlah pokok Surat Utang, dilakukan satu kali pada tanggal jatuh temponya, sehingga apabila dibandingkan dengan pelunasan cicilan pokok pinjaman Club Deal Facility yang dilakukan setiap 3 bulan, maka dengan dilaksanakannya Transaksi, Perseoran akan memperoleh manfaat berupa pengurangan beban bunga yang signifikan.
c. Likuiditas Perseoran akan menjadi lebih fleksibel dan Surat Utang memiliki suku bunga yang tetap.
d. Persyaratan pembatas dalam Surat Utang memberikan kelenturan dibandingkan dengan Club Deal Facility.
e. Dengan dilaksanakannya Transaksi, akan membantu terbukanya opsi pendanaan di masa depan bagi Perseoran untuk mengembangakan kegiatan dan strategi usaha dan waktu yang tepat.
8. DATA DAN INFORMASI YANG DIGUNAKAN
Untuk dapat memberikan pendapat atas keawakan Transaksi tersebut, sebagai Penilai Independen Penilai telah melakukan penelitian yang meliputi:
a. Dokumen yang berkaitan dengan Surat Utang, termasuk Surat Keputusan dan Akta Pendirian No. 01 tanggal 1 Juni 2006, yang dibuat di hadapan Ach Wahyuni Martaningrum, S.H., Notaris di Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Perdagangan Surat Keputusan No. C-22790.01.H.01.TH.2006 tanggal 3 Agustus 2006, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 03 tanggal 14 April 2007. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 55006/2007, Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseoran pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Ketua Utama: Rachmat Mulyana Hamami
Komisaris Independen: Achmad Ananda Djajanegara
Komisaris: Achmad Erlangga
Direksi
Direktur Utama: Achmad Ananda Djajanegara
Direktur Independen: Syhan Poerba
Direktur: Achmad Erlangga
(b) Para Pembeli Awal
Credit Suisse (Singapore) Limited, DBS Bank Ltd, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited dan Standard Chartered Bank.
(c) Anak Perusahaan Penjamin
Rewara, didirkan berdasarkan Akta Pendirian No. 38 tanggal 19 Oktober 2010, yang didirikan di hadapan Justitia Kati, S.H., Notaris di Jakarta.
(d) Reswara
Reswara, didirkan berdasarkan Akta Pendirian No. 38 tanggal 19 Oktober 2010, yang didirikan di hadapan Justitia Kati, S.H., Notaris di Jakarta.
(e) Anak Perusahaan Penjamin
Rewara, didirkan berdasarkan Akta Pendirian No. 38 tanggal 19 Oktober 2010, yang didirikan di hadapan Justitia Kati, S.H., Notaris di Jakarta.

ABM INVESTAMA TBK.
Kegiatan Usaha:
Berkecukupan di Jakarta Selatan, Indonesia
Gedung T1 Lantai 18, Suite 1802
Jl. Cikiland KKO No. 1, Jakarta Selatan, 12560, Indonesia
Tel: +62 21 299 76767
Faksimili: 021-2997-6768
Email: corporate.secretary@abm-investama.co.id
Www.abm-investama.co.id
PT ABM INVESTAMA TBK.
Berkecukupan di Jakarta Selatan, Indonesia
Gedung T1 Lantai 18, Suite 1802
Jl. Cikiland KKO No. 1, Jakarta Selatan, 12560, Indonesia
Tel: +62 21 299 76767
Faksimili: 021-2997-6768
Email: corporate.secretary@abm-investama.co.id
Www.abm-investama.co.id
INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKUAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIGACA DAN DIPERIKSA OLEH PEMEGANG SAHAM PT ABM INVESTAMA TBK.
KETERBUKUAN INFORMASI INI DIJUJURKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEORAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN ANGKA 2 HURUF P PERATURAN NO. IX.E.2 TENTANG KEMUNGKINAN TERJADI PERUBAHAN SAHAM.
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEORAN MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA KEBAHARAN DAN KELENGKAPAN SELURUH INFORMASI TENTANG FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKUAN INFORMASI INI, DAN MENEGAKKAN BAHAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKAMA DAN SEPANJANG SEPERTUHANNYA DAN KEWAJIBAN MEREKA, MENEGAKKAN BAHWA INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKUAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK AKAN TERBUKTI SALAH YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHALANGI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKUAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN TIDAK MENYENYAKAN.
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 3 Agustus 2017
Berikut adalah keterangan singkat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi:
Riwayat Singkat
(a) Perseoran
Perseoran adalah suatu perusahaan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, didirikan dengan nama PT Aditama Bar Malmur, berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 1 Juni 2006, yang dibuat di hadapan Ach Wahyuni Martaningrum, S.H., Notaris di Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Perdagangan Surat Keputusan No. C-22790.01.H.01.TH.2006 tanggal 3 Agustus 2006, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 03 tanggal 14 April 2007. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 55006/2007.
Anggaran Dasar Perseoran telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana termuat dalam Akta No. 3 tanggal 5 Juni 2016, dibuat di hadapan Jose Dima Tawar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Perdagangan dan Perdagangan Internasional dan Perindustrian dan Perdagangan Luar Negeri Nomor 13 tanggal 14 April 2016.
(b) Para Pembeli Awal
Credit Suisse (Singapore) Limited, DBS Bank Ltd, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited dan Standard Chartered Bank.
(c) Anak Perusahaan Penjamin
Rewara, didirkan berdasarkan Akta Pendirian No. 38 tanggal 19 Oktober 2010, yang didirikan di hadapan Justitia Kati, S.H., Notaris di Jakarta.
(d) Reswara
Reswara, didirkan berdasarkan Akta Pendirian No. 38 tanggal 19 Oktober 2010, yang didirikan di hadapan Justitia Kati, S.H., Notaris di Jakarta.
(e) Anak Perusahaan Penjamin
Rewara, didirkan berdasarkan Akta Pendirian No. 38 tanggal 19 Oktober 2010, yang didirikan di hadapan Justitia Kati, S.H., Notaris di Jakarta.

PT ABM INVESTAMA TBK.
Kegiatan Usaha:
Berkecukupan di Jakarta Selatan, Indonesia
Gedung T1 Lantai 18, Suite 1802
Jl. Cikiland KKO No. 1, Jakarta Selatan, 12560, Indonesia
Tel: +62 21 299 76767
Faksimili: 021-2997-6768
Email: corporate.secretary@abm-investama.co.id
Www.abm-investama.co.id
PT ABM INVESTAMA TBK.
Kegiatan Usaha:
Berkecukupan di Jakarta Selatan, Indonesia
Gedung T1 Lantai 18, Suite 1802
Jl. Cikiland KKO No. 1, Jakarta Selatan, 12560, Indonesia
Tel: +62 21 299 76767
Faksimili: 021-2997-6768
Email: corporate.secretary@abm-investama.co.id
Www.abm-investama.co.id
INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKUAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIGACA DAN DIPERIKSA OLEH PEMEGANG SAHAM PT ABM INVESTAMA TBK.
KETERBUKUAN INFORMASI INI DIJUJURKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEORAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN ANGKA 2 HURUF P PERATURAN NO. IX.E.2 TENTANG KEMUNGKINAN TERJADI PERUBAHAN SAHAM.
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEORAN MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA KEBAHARAN DAN KELENGKAPAN SELURUH INFORMASI TENTANG FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKUAN INFORMASI INI, DAN MENEGAKKAN BAHAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKAMA DAN SEPANJANG SEPERTUHANNYA DAN KEWAJIBAN MEREKA, MENEGAKKAN BAHWA INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKUAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK AKAN TERBUKTI SALAH YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHALANGI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKUAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN TIDAK MENYENYAKAN.
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 3 Agustus 2017
Berikut adalah keterangan singkat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi:
Riwayat Singkat
(a) Perseoran
Perseoran adalah suatu perusahaan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, didirikan dengan nama PT Aditama Bar Malmur, berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 1 Juni 2006, yang dibuat di hadapan Ach Wahyuni Martaningrum, S.H., Notaris di Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Perdagangan Surat Keputusan No. C-22790.01.H.01.TH.2006 tanggal 3 Agustus 2006, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 03 tanggal 14 April 2007. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 55006/2007, Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseoran pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Ketua Utama: Rachmat Mulyana Hamami
Komisaris Independen: Achmad Ananda Djajanegara
Komisaris: Achmad Erlangga
Direksi
Direktur Utama: Achmad Ananda Djajanegara
Direktur Independen: Syhan Poerba
Direktur: Achmad Erlangga
(b) Para Pembeli Awal
Credit Suisse (Singapore) Limited, DBS Bank Ltd, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited dan Standard Chartered Bank.
(c) Anak Perusahaan Penjamin
Rewara, didirkan berdasarkan Akta Pendirian No. 38 tanggal 19 Oktober 2010, yang didirikan di hadapan Justitia Kati, S.H., Notaris di Jakarta.
(d) Reswara
Reswara, didirkan berdasarkan Akta Pendirian No. 38 tanggal 19 Oktober 2010, yang didirikan di hadapan Justitia Kati, S.H., Notaris di Jakarta.
(e) Anak Perusahaan Penjamin
Rewara, didirkan berdasarkan Akta Pendirian No. 38 tanggal 19 Oktober 2010, yang didirikan di hadapan Justitia Kati, S.H., Notaris di Jakarta.